

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i>	v
RINGKASAN/ <i>SUMMARY</i>	vii
KATA PENGANTAR	xli
DAFTAR ISI.....	xliii
DAFTAR TABEL.....	xliv
DAFTAR GAMBAR	xlvi
DAFTAR SINGKATAN	xlvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xlviii
GLOSSARY.....	xlix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Kegunaan Penelitian.....	22
1.5 Kerangka Konseptual	23
1.6 Kerangka Teori.....	29
1.7 Kerangka Pemikiran.....	95
1.8 Metode Penelitian.....	99
1.9 Orisinalitas Penelitian	108
1.10 Sistematika Penulisan	111

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Kewarisan dalam Islam	114
2.2 Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan	128
2.3 Eksistensi Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional.....	133
2.4 Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	138

BAB III MENGAPA AHLI WARIS PENGGANTI DIMUAT DALAM HUKUM KEWARISAN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM	158
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

BAB IV PROBLEMATIKA HUKUM KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI YANG BELUM BERKEADILAN DALAM HUKUM KEWARISAN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.1 Polemik Hukum dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan Ahli Waris Pengganti	194
4.2 Problematika Hukum Ahli Waris Pengganti yang belum Berkeadilan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	260
BAB V AKIBAT HUKUM DARI PENERAPAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG BELUM BERKEADILAN	
5.1 Regulasi Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.....	279
5.2 Hakim sebagai Pemberi Keadilan	293
5.3 Status dan Hak Para Pihak (Ahli Waris langsung dan Pengganti)	297
5.4 Budaya Hukum Kewarisan di Indonesia.....	317
BAB VI REKONSTRUKSI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	
6.1 Pengaturan Hukum Kewarisan terkait Ahli Waris Pengganti di Beberapa Negara Mayoritas Muslim	332
6.2 Nilai-nilai Rekonstruksi	346
6.3 Rekonstruksi norma hukum terhadap Penggantian Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	386
BAB VII PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	415
7.2 Implikasi.....	420
7.3 Saran-saran.....	421
DAFTAR PUSTAKA	424
DALIL-DALIL	441
LAMPIRAN-LAMPIRAN	443

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian	108
2. Tabel 6.1	Perbandingan Hukum Ahli Waris Pengganti di Indonesia dengan Hukum Kewarisan Cucu di antara beberapa Negara Mayoritas Muslim	343
3. Tabel 6.2	Rekonstruksi terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam...	403
4. Tabel 6.3	Pembagian harta peninggalan/Warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan hasil Rekonstruksi.....	407

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	108
2.	Gambar 4.1	Bagan waris	205
3.	Gambar 4.2	Bagan waris	228
4.	Gambar 4.3	Bagan waris	229
5.	Gambar 4.4	Bagan waris	231
6.	Gambar 4.5	Bagan waris	237
7.	Gambar 4.6	Bagan Derajat waris	243
8.	Gambar 4.7	Bagan waris	246
9.	Gambar 4.8	Bagan waris	247
10.	Gambar 6.1	Bagan waris	376
11.	Gambar 6.2	Bagan waris	377
12.	Gambar 6.3	Bagan waris	378
13.	Gambar 6.4	Bagan waris	379
14.	Gambar 6.5	Bagan waris	382
15.	Gambar 6.6	Bagan waris	383
16.	Gambar 6.7	Bagan waris	384
17.	Gambar 6.8	Bagan waris	384
18.	Gambar 6.9	Bagan waris	408
19.	Gambar 6.10	Bagan waris	408
20.	Gambar 6.11	Bagan waris	409
21.	Gambar 6.12	Bagan waris	410
22.	Gambar 6.13	Bagan waris	410
23.	Gambar 6.14	Bagan waris	411
24.	Gambar 6.15	Bagan waris	412

DAFTAR SINGKATAN

1. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
2. Inpres : Instruksi Presiden
3. KHI : Kompilasi Hukum Islam
4. MA : Mahkamah Agung
5. MFLO : *Muslim Family Law Ordinance*
6. PA : Pengadilan Agama
7. PN : Pengadilan Negeri
8. Rakernas : Rapat Kerja Nasional
9. UU : Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Tabel Pembagian Harta Warisan Berdasarkan
Hukum Kewarisan Secara Umum..... 443
2. Lampiran 2 : Instruksi Presiden Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam 444

GLOSSARY

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari dua kata “re” dan “konstruksi”, yang masing memiliki arti bahwa “re” berarti kembali, atau mengulang, dengan maksud untuk pembaharuan sedangkan “konstruksi” adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rekonstruksi hukum, sebagai upaya untuk menyusun kembali aturan-aturan yang terdapat aturan hukum. Pada dasarnya, rekonstruksi hukum merupakan proses untuk menata kembali konsep tentang suatu aturan hukum.

2. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, yaitu: orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan ahli waris pengganti adalah Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya. Jadi anak dari yang seharusnya menjadi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, itulah ahli waris pengganti.

Anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris dengan syarat anak itu tidak terhalang menjadi ahli waris, seperti yang disebut dalam pasal 173.

3. Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti: keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian asing-masing.

4. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden menurut Jimly Asshiddiqie merupakan “*policy rules*” atau “*beleidsregels*”, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa.² Instruksi presiden hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa *Latin* yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah

¹ Martosedono, 1998. *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, hlm. 3.

² Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 20.

mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.³ Istilah inikemudian dikemukakan menjadi *compilation* (bahasa Inggris) atau *copilatie* (bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai “Kompilasi”.⁴ Kompilasi Hukum Islam berarti rangkuman pendapat para ulama dari berbagai kitab fiqh yang dijadikan acuan atau rujukan para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, kemudian rangkuman itu disusun secara sistematis dalam suatu bentuk buku tertentu.⁵

6. Keadilan Hukum

Kata keadilan berasal dari kata “Adil”, yang menurut Kahar Kahar Masyhur yaitu memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.⁶ Adapun keadilan dalam penelitian ini adalah keadilan dalam sudut pandang hukum. yaitu pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif.⁷ Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu, namun sering didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁸

³Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, hlm. 10.

⁴*Ibid*, hal. 10.

⁵ Barmawi Mukri, *Kedudukan dan peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, N0.17 Vol 8, Juni 2001, hlm. 25.

⁶ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 71.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.